



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 November 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pilot, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 oktober 1975, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 16 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 06 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0006/206/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dikarunia seorang anak perempuan yang bernama: **anak**, yang terlahir di

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, 10 Desember 2010 (**Umur 9 Tahun**), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1593 I / 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

3. Bahwa kemudian hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kandas dan berakhir dengan perceraian berdasarkan kutipan **Akta Cerai Nomor 000 / AC / 2013 / PA Bks, tertanggal 09 Agustus 2013** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak sudah bersama dan diurus oleh Penggugat baik untuk kebutuhan sekolahnya, kesehatannya maupun kebutuhan lainnya sudah terpenuhi dengan baik oleh Penggugat semata-mata untuk kepentingan terbaik buat anaknya;
5. Bahwa kemudian diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan seseorang beragama dan berkeyakinan berbeda dengan Tergugat, sehingga Tergugat memilih untuk pindah agama bersama suami baru Tergugat;
6. Bahwa adapun atas alasan dalam point 5 diatas tersebut, Penggugat merasa khawatir apabila nantinya Tergugat mempengaruhi anaknya dan akan membahayakan aqidahnya;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum Islam menentukan syarat-mulazim syarat Hadhonah / Pemeliharaan yaitu : a. **Harus beragama Islam**, disyaratkan oleh kalangan mazhab syafi'iyah dan hanabilah yaitu bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, dikarenakan akan membahayakan aqidah anak tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisah ayat 141 : **artinya Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang beriman.** ; b. **Ibunya belum kawin lagi**, jika ibunya sudah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka Hak Hadhanahnya hilang.
8. Bahwa selain dari pada Hak Asuh anak Penggugat mohon ditetapkan juga sebagai wali / kuasa anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan terbaik buat anaknya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Hak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan anak dan perwalian terhadap anaknya di Pengadilan Agama Tigaraksa, agar diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Maka kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
2. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menetapkan** secara hukum anak yang bernama anak, yang terlahir di Tangerang, 10 Desember 2010 (**Umur 9 Tahun**) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. **Menetapkan** Pemohon sebagai wakil atau kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama anak, yang terlahir di Tangerang, 10 Desember 2010(**Umur 9 Tahun**) untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan terbaik buat anaknya;
5. **Menetapkan** biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak**, perempuan, umur 9 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3;P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan -. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulunya suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Maret 2013;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa, anak tersebut belum dewasa sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayaing dari ibunya;
 - Bahwa, anak tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat mampu memeliharanya dan Penggugat bermoral baik untuk mengasuh anak dan tidak mempunyai sifat tercela yang akan membahayakan kehidupan anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masripah binti H. Syarif**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan -. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jambudipa Rt. 004 Rw. 002 Desa Jambudipa Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulunya suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Maret 2013;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak**, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa, anak tersebut belum dewasa sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari ibunya;
 - Bahwa, anak tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat mampu memeliharanya dan Penggugat bermoral baik untuk mengasuh anak dan tidak mempunyai sifat tercela yang akan membahayakan kehidupan anak;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, berdasarkan Pasal 125 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, perkara ini dapat diperiksa secara verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Hak Asuh Anak dengan alasan Penggugat telah mengasuh anak tersebut selama ini dengan baik, sementara Tergugat telah kawin lagi dan beralih dari Agama Islam, walaupun dapat dianggap diakui oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, akan tetapi berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat, P.3 sampai P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Surat Keterangan Diri Murid, fotokopi Surat Keterangan Diri Murid, fotokopi Bukti Setoran Deposit Slip dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama anak tersebut, an P.9 berupa Asli Undangan Pernikahan atas nama Tergugat P.10, semuanya telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf alat bukti tersebut tentang tempat kediaman para pihak, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang telah bercerai, hubungan hukum Penggugat dengan anak tersebut, status pendidikan dan biayanya serta status aTergugat telah menikah dengan orang lain, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Catalina Michaela Angkoso binti Panthom Dwi Angkoso**, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, sejak anak tersebut lahir telah diasuh oleh Penggugat dengan baik dan telah dipenuhi kebutuhannya sampai sekarang, sedangkan Tergugat telah menikah lagi dan beralih agama dari Islam maka Penggugat khawatir kalau anak diasuh olehnya akan terancam aqidahnya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR sehingga memenuhi syarat materil saksi maka saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 06 Januari 2008, berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Catalina Michaela Angkoso binti Panthom Dwi Angkoso**, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, didukung oleh bukti P.3 dan keterangan saksi dipersidangan, majelis berpendapat dalil gugatannya terbukti dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 9 Agustus 2013, didukung oleh bukti P.4 dan keterangan saksi dipersidangan, majelis berpendapat dalil gugatannya terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) merupakan alasan pokok gugatannya sejak anak tersebut lahir telah diasuh oleh Penggugat dengan baik dan telah dipenuhi kebutuhannya sampai sekarang, didukung oleh didukung oleh bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat alasan pokok gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) merupakan alasan penting sedangkan Tergugat telah menikah lagi dan beralih agama dari Islam maka Penggugat khawatir kalau anak diasuh olehnya akan terancam aqidahnya, didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dalil gugatan tersebut terbukti dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dalil Penggugat tentang syarat hadhanah menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah diantaranya bagi orang kafir tidak ada hak untuk dan Surat An-Nisa ayat 141 yang artinya dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman, dan ibunya belum kawin lagi jika ibunya sudah kawin lagi maka hak hadhanah hilang, didukung oleh bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dalil Penggugat juga tentang Penetapan sebagai wali/ kuasa anak

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan terbaik buat anaknya, didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *junto* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, Penggugat sebagai ibu kandung berhak menuntut pengusaan anaknya; maka majelis menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;
2. Bahwa, alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai dasar hukum;
3. Bahwa, Penggugat sebagai ayah kandung berhak mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di luar maupun di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada dalam kekuasaan orang tua, Penggugat sebagai ayah kandung berhak menuntut pengusaan anaknya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut menunjukkan iktikad tidak mau lagi rukun dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فان تعزيتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti.”

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat karena telah bercerai sejak tanggal 9 Agustus 2013, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan perlu memutuskannya semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan huruf C angka 4 dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum agar tidak membatasi hak akses kasih sayang dari Tergugat, bila terjadi pembatasan akses dapat dijadikan alasan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 9 telah menyatakan biaya perkaranya ditetapkan menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Catalina Michaela Angkoso binti Panthom Dwi Angkoso**, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan tidak membatasi akses kasih sayang Tergugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan Penggugat dapat bertindak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di luar maupun di pengadilan demi kepentingan anak;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp684.000,00
4. PNBP PGL	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 3421/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)